

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai umat islam tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya zakat. Zakat sendiri ialah termasuk salah satu rukun islam yang nomer tiga, zakat juga termasuk salah satu bentuk sarana kemaslahatan umat Islam di dunia. Karena zakat tersebut bersifat wajib yang harus dipenuhi oleh semua umat islambagi yang mampu, dengan tujuan untuk mensucikan jiwa dan raga dan harta supaya menjadi berkah. Sedangkan dalam untuk pengelolaan dana zakat tersebut diperlukan sebuah wadah atau lembaga yang dapat memenejemenkan dana zakat tersebut untuk di distribusikan (disalurkan) kepada para Mustahik. Di Indonesia sendiri sangat banyak lembaga-lembaga dan yayasan yang mengelola dana zakat, seperti LAZ, LAZIS, BAZNAS dan lembaga-lembaga lain termasuk juga LAZISMU Gresik.

LAZISMU ialah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh Pimpinan Muhammadiyah dengan tugas mengelola dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan berbagai bentuk kedermawanan lainnya untuk didayagunakan melalui program-program sosial, pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.Indonesia sebenarnya sangat berpotensi dan sangat diunggulkan dikarenakan memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi tersebut masih belum ada yang dapat mengelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Maka dengan berdirinya lembaga LAZISMU bisa diartikan sebaga sebuah lembaga amil zakat dengan pendayagunaanya bisa menghasilkan problem masyarakat yang terus menerus terjadi. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Badan amil zakat bisa disebut juga sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dengan tujuan bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Di samping itu, LAZISNU Gresik tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Beberapa hal utama yang harus di perhatikan sebelum melakukan transaksi zakat adalah adanya pemberi zakat (muzakki), harta zakat dan penerima zakat (mustahik). Dalam melakukan transaksi zakat muzakki tersebut adalah orang yang sudah memiliki kriteria yang wajib membagikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan baik bisa disalurkan sendiri atau melalui lembaga apapun atau bisa disebut juga sudah mencapai nisabnya

Dalam pendistribusian zakat tentunya tidak sembarangan dalam memilih calon mustahik, terdapat beberapa unsur yang harus dilakukan amil, yaitu harus melakukan survei terlebih dahulu ketempat calon mustahik dengan tujuan mengetahui keadaan sekitar baik kondisi rumah, pendapatan perbulan, pengeluaran perbulan dan sebagainya yang berhubungan dengan kondisi calon mustahik. Setelah semua dilakukan kemudian pihak lembaga melakukan rapat yang dihadiri semua pengurus lembaga dengan tujuan untuk menentukan apakah layak atau tidak mustahik tersebut untuk dibantu dan apakah calon mustahik tersebut tergolong kedalam delapan asnaf.

Sebagian besar pendapat manusia mengenai kemiskinan adalah pada intinya mereka berpendapat bahwa kemiskinan menggambarkan sisi yang negatif, seperti pengamen yang membuat tidak nyaman pengguna jalan raya, pengemis, gubuk kumuh yang hidup dalam keterbatasan materi yang membuatnya semakin terpuruk.

Kita sebagai manusia yang peduli haruslah saling tabarru' (tolong – menolong), membantu di karenakan rasa simpati atau peduli terhadap orang lain baik berupa dalam bentuk benda, nasihat, maupun tenaga. Tidak peduli dari kalangan manapun mereka berasal, tidak memandang agama, suku, maupun ras. Sebagai alternatif kita dapat membantu dengan cara zakat, infaq, shodaqoh. Maka dari itu di LAZISNU Gresik dalam menentukan pendistribusian zakatnya tidak memandang asal usul mustahik tersebut yakni apakah mustahik tersebut

dari golongan Muhammadiyah, Nahdlotul Ulama' ataupun yang lainnya, karena yang menjadi landasan utama yang berhak dibantu oleh lembaga adalah dari ketidak mampuan para mustahik bukan dari golongan mereka.

Terdapat 6 program utama dari AKSI layanan yang dimiliki dan menjadi target capaian LAZISMU.

1. Pendidikan

Program yang diarahkan untuk meningkat sumber daya manusia dan kader-kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan, baik di tingkatan sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

2. Kesehatan

Program yang diarahkan untuk meningkat layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

3. Ekonomi

Program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.

4. Dakwah

Program yang diarahkan untuk gerakan dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat Islami dan menjangkau partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan baik di daerah miskin perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil dengan semangat dakwah Islam.

5. Sosial

Kemanusiaan Program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan secara

sistematik dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.  
(lazismu gresik2020)

Dalam UU RI No.38 tahun 1999 Pasal 16 Ayat 2 terdapat delapan Ashnaf yang harus diperhatikan yaitu fakirialah merka yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan, miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, Amil ialah mereka yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, Mu'allaf ialah mereka yang telah mendapatkan hidayah masuk islam untuk kembali kejalan yang benar,hamba sahaya ialah seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya, gharimin ialah mereka yang terlilit hutang dan tidak sanggup untuk mengembalikannya, fisabilillah ialah mereka yang berjuang di jalan Allah misal: seperti dakwah, perang dan sebagainya serta Ibnu Sabil ialah mereka yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Ke delapan asnaf tersebut di aplikasikan tergolong orang-orang yang tidak berdaya baik secara ekonomi seperti anak yatim, orang yang ada dipanti jompo, orang yang mengalami penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu di lingkungan Pondok Pesantren, anak terlantar, pengungsi yang terlantar serta korban bencana. (UURI.2009)

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat, dan sebagainya. Hal ini juga termaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011).

Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosialekonomi bagi umat Islam. Selain itu, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui lembaga pengelola zakat dapat menjadikan zakat

menjadi salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Namun demikian, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting (Djamal ,2004)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab apakah teknis pendistribusian zakat produktif yang di lakukan oleh LAZISMU GRESIK telah tepat guna untuk pemberdayaan ekonomi umat (mustahik). Dengan mengambil judul “ANALISA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA MUSTAHIK (STUDI KASUS LAZISMU GRESIK)”

## **1.2 Rumusan masalah**

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti akan menganbil rumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana program pendistribusian zakat kepada mustahik di LAZISMU Gresik?
2. Apakah Pendistribusian tersebut sudah tersampai ke mustahik yang sesuai kriteria ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki berbagai tujuan penelitian, yakni antara lain :

1. Untuk mengetahui Bagaimana program pendistribusian zakat kepada mustahik di lazismu gresik.
2. Untuk mengetahui Apakah Pendistribusian tersebut sudah tersampai ke mustahik yang sesuai kriteria.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Bagaimana program pendistribusian zakat kepada mustahik di lazismu gresikserta menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1)Sarjana ekonomi Syariah.

##### **2. Bagi Akademisi**

Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah dan fakultas lain. Sehingga dapat menjadi sumber pemikiran dan informasi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

##### **3. Bagi Lembaga Amil Zakat**

Hasil penelitian ini bisa sebagai referensi untuk Lazismu untuk mengevaluasi program pendistribusian zakat kepada mustahik di LAZISMU Gresik.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana program pendistribusian zakat kepada mustahik di lazismu gresik dan .Untuk mengetahui Bagaimana penilaian kriteria mustahiq dalam program pendistribusian zakat di LAZISMU Gresik.